

**MAKNA POLIGAMI
(STUDI TERHADAP PEMAHAMAN DAN PRAKTEK POLIGAMI
DI DESA KEDIRI KEC. BINONG KAB. SUBANG)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
YAYAN AHYANA**

02351678

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

1. DRS. MALIK IBRAHIM, M. Ag

2. YASIN BAIDI, M. Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK
MAKNA POLIGAMI
(STUDI TERHADAP PEMAHAMAN
DAN PRAKTEK POLIGAMI DI DESA KEDIRI
KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG)

Poligami, jika ditilik dari kesejarahannya sudah ada dan menjadi tradisi sejak masa Yunani Kuno. Hal ini dikarenakan istilah poligami berasal dari bahasa Yunani Kuno. Umat Islam sendiri memandang poligami sebagai sesuatu yang masih kontroversi, hal demikian dipicu oleh adanya pemahaman berbeda mengenai ayat tentang poligami.

Desa Kediri yang masyarakatnya hampir 100% beragama Islam juga berbeda-beda dalam menafsirkan poligami. Bahkan, ada masyarakat yang mengatakan daripada buat bayar zakat padi, lebih baik buat poligami, hal ini memberikan daya tarik tersendiri pada diri penyusun untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana sebenarnya pelaku poligami di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang memahami dan melaksanakan poligami dan bagaimana pula menurut hukum Islam, serta akibat apa saja yang terjadi setelah terjadinya poligami.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, penyusun mengadakan penelitian yaitu berupa penelitian lapangan (*Research*). Oleh karena kajian ini merupakan kajian masyarakat Desa Kediri, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan menggunakan metode induktif lalu disesuaikan dengan hukum-hukum yang ada, baik dari segi hukum Islamnya ataupun dalam segi hukum positifnya.

Dari hasil analisis terungkap bahwa, ada beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku poligami di Desa Kediri tidak menghiraukan syarat-syarat poligami yang ada dalam hukum Islam maupun hukum positif; *Pertama*, langkanya sosialisasi Undang-undang Perkawinan dari badan yang membidanginya, *kedua*, pendapat-pendapat kyai setempat yang mempermudah masalah poligami.

Sehingga pada akhirnya poligami bukan sebagai solusi, tetapi menjadi sumber permasalahan dalam rumah tangga, karena pelaku kurang memahami poligami baik dari segi hukum Islam maupun Undang-undangnya.

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Yayan Ahyana

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yayan Ahyana

NIM : 0235 1678

Judul : "Makna Poligami" (Studi Terhadap Pemahaman dan Praktek Poligami Di Desa Kediri Kec. Binong Kab. Subang Jawa Barat)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijag Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Syawal 1427 H.

14 November 2006 M.

Pembimbing I



Drs. Malik Ibrahim, M. Ag

NIP : 150 260 065

Yasin Baidi, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Yayan Ahyana

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yayan Ahyana
NIM : 0235 1678
Judul : "Makna Poligami" (Studi Terhadap Pemahaman dan Praktek Poligami Di Desa Kediri Kec. Binong Kab. Subang Jawa Barat)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijag Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 15 Syawal 1427 H.
07 November 2006 M.

YOGYAKARTA
Pembimbing II


Yasin Baidi, M. Ag
NIP : 150 286 404

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**MAKNA POLIGAMI
(STUDI TERHADAP PEMAHAMAN DAN PRAKTEK POLIGAMI
DI DESA KEDIRI KEC. BINONG KAB. SUBANG)**

Yang disusun oleh:

YAYAN AHYANA
NIM: 02351678

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2006 M / 15 Dzulkaidah 1427 H Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 15 Dzulkaidah 1427 H.
06 Desember 2006 M.



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP: 150 260 065

Pembimbing I

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP: 150 260 065

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP: 150 260 065

Sekretaris Sidang

Hj. Fatma Amilia, S. Ag M.Si.
NIP: 150 277 618

Pembimbing II

Yasin Bajdi, M. Ag
NIP : 150 286 404

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag M.Si.
NIP: 150 277 618

PERSEMBAHAN

Jika suatu saat karya yang sederhana ini pantas untuk menjadi sebuah persembahan, akan kupersembahkan kepada:

Ayahanda & Ibunda Tercinta
(H. Ahmad Walim Nurseha & Hj. Humaedah)
*Untuk segala pengorbanan,
ajaran hidup serta selaksa kasih yang telah tercurah..*

Adikku
(Nok Yeni Iryani)
Sungguh, merupakan kekayaan hidup yang tak ternilai

Dan Yang Selalu Setia Mengiringi Pengembaraan Intelektualku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto:

Biarkanlah aku bebas agar seperti matahari....

Aku memakai pakaian api, dan di dalam api itu,

seperti matahari, menyinari dunia

(Rumi)



Tebarkan iman dengan cinta

Gubahlah dunia dengan prestasi

Jadikan hidup penuh arti

(Oyan)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد :

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah serta Inayah-Nya kepada kita beserta seluruh alam, sehingga kita dapat bibradah, berfikir serta berkarya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Yang dengan perantara beliau kita diberikan kekuatan dalam beragama, dan dari agama ini pula dapat dikembangkan berbagai ilmu guna mempertinggi derajat dan keimanan kita.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Makna Poligami” (Studi Terhadap Pemahaman dan Praktek Poligami Di Desa Kediri Kec. Binong Kab. Subang Jawa Barat) ini tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran.

Bagaiamanapun juga, semua itu adalah jasa banyak pihak. Sebagai ekspresi *ta'dzim*, penyusun haturkan *Jazakumullah ahsanal jaza'*, kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. H. A Malik Madaniy, M.A.
2. Drs. Malik Ibrahim, M. A, selaku pembimbing I dan YasinBaidi, M. Ag, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan-arrahannya, sehingga penyusun dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Mama dan Mimi yang senantiasa memberikan dukungan kepada penyusun baik berupa materi atau do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Buat adikku yang senantiasa memberikan semangat pantang menyerah dan selalu menghibur ketika penyusun merasa jenuh dan sedih.

5. Temen-temenku AS2 angkatan 02 Spesialnya; Budi WK, Azzam, Etick, Atoen, Nitha, Shanti, Shinta, Zubas ARH, Mbah Thoif dll..poko ke kalian segalanya bagiku
6. Buat De' Ayu yang senantiasa memberikan dorongan n semangat serta bantuannya Maz ucapin makacih banyak..semoga kita selalu dalam petunjukNya.
7. Semua kawan-kawan (KAPMI, IPMKS, PERSADA), waktu dan keadaan yang telah medewasakan-ku.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Skripsi ini sekecil apapun harapan penyusun bisa menjadi amal shaleh yang bermanfaat dan penuh makna bagi khazanah ilmu dan peradaban, semoga..Amin.

Yogyakarta, 12 Syawal 1427 H.
04 November 2006 M

Penyusun



Yayan Ahyana
02351678

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 dan no. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدُ ditulis *ahmada*.

رفق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *saluha*.

Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *fāla*

Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *miṣaq*

Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *uṣul*

Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuhaili*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *tauq*

Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidayah al-Mujtahid*.

Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *raba'ib*

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzuna*.

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al*.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami	19
B. Syarat-syarat Poligami	30

	1. Syarat Poligami dalam Hukum Islam	30
	2. Syarat Poligami dalam Hukum Positif.....	35
	C. Alasan-alasan Poligami.....	41
BAB III	DESKRIPSI WILAYAH DAN MAKNA POLIGAMI BAGI PELAKU POLIGAMI DI DESA KEDIRI	46
	A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Kediri	46
	1. Demografi	46
	2. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat	47
	a. Kondisi Sosial-Ekonomi.....	47
	b. Kondisi Pendidikan	49
	3. Agama Masyarakat.....	51
	B. Faktor Pendorong dari Pelaku Poligami	53
	1. Faktor Internal.....	54
	2. Faktor Eksternal	57
	C. Makna Poligami	58
	D. Tata Cara Poligami.....	60
	E. Dampak yang Ditimbulkan dari Poligami.....	63
BAB IV	ANALISIS TERHADAP MAKNA POLIGAMI.....	67
	A. Analisis terhadap Pemahaman Makna Poligami.....	67
	B. Analisis terhadap Praktek Poligami	72
	C. Analisis terhadap Akibat Poligami.....	77
BAB V	PENUTUP	79
	A. Kesimpulan	79

B. Saran-saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	II
3. DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN	III
4. <i>CURRICULUM VITAE</i>	IV





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan bagian terkecil dari suatu masyarakat, tidak akan ada masyarakat jika tidak ada keluarga. Baik buruknya masyarakat besar tergantung pada baik buruknya masyarakat kecil (keluarga), jadi keselamatan dan kebahagiaan masyarakat besar tergantung pada keselamatan dan kebahagiaan masyarakat kecil.

Manusia sebagai pembentuk suatu keluarga, merupakan makhluk Allah yang berbeda dari makhluk lain, baik benda mati, tumbuh-tumbuhan, binatang maupun malaikat; karena manusia dikaruniai akal, cipta, rasa dan karsa.

Untuk membina potensi yang ada pada manusia sesuai dengan kehendak Sang Khalik, maka diturunkanlah ajaran agama yang dapat menuntun manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹ Di antara norma-norma yang telah diatur oleh Allah untuk manusia adalah pengaturan untuk menyalurkan keinginannya sebagai makhluk yang telah ditakdirkan untuk saling berpasang-pasangan, sesuai dengan firman Allah SWT:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²

¹ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kausar, 1990), hlm. 11.

² Ar-Rûm (30) : 21.

Agama Islam telah mensyari'atkan perkawinan sebagai salah satu sarana terbentuknya keluarga, yang pada tahap selanjutnya akan melahirkan keturunan yang sah. Dari perkawinan ini pula diharapkan terciptanya kebaikan dan kedamaian dalam masyarakat.

Perkawinan yang pada dasarnya adalah suatu hubungan batin antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan sejahtera dalam hidup dan kehidupan. Dan juga merupakan perintah dan sunah Rasulullah SAW.

Orang yang melakukan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik itu bersifat materiil maupun non material. Jika syarat dan rukun itu telah terpenuhi maka tidak ada halangan baginya untuk melakukan perkawinan. Tetapi bagaimana jika perkawinan itu dilakukan oleh seseorang yang sudah beristeri (suami poligami), tentu saja hal itu akan berakibat baik dan buruk bagi kedua keluarganya.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.³ Asas monogami dalam perkawinan Islam telah ditetapkan sejak 15 abad yang lalu, sebagai landasan dan modal utama dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴ Begitu juga dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan suami untuk melakukan poligami. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan poligami

³ Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1).

⁴ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*. (Jakarta: Haji Masagung, 1993), hlm. 11.

diperbolehkan dalam hukum Islam, baik faktor sosial maupun faktor individu, tergantung dari variabel masalah manusia dalam kehidupan keluarga dan masyarakatnya.

Faktor sosial terjadi, dimana kenyataannya jumlah wanita lebih besar dibandingkan jumlah laki-laki, atau karena adanya suatu kepentingan yang sama seperti suka sama suka dalam memenuhi kebutuhannya. Sedang faktor individu, misalnya suami mengidap kelainan hiperseks, dan isteri tidak mampu lagi untuk melayaninya, atau suami yang menginginkan keturunan, sedangkan isterinya mandul, dan atau isterinya mengidap suatu penyakit sehingga tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai isteri.

Pada kenyataannya, faktor tadi lebih banyak bersifat *kasuistik* dibandingkan dengan poligami yang dilakukan dalam keadaan normal. Hal terpenting dari poligami adalah adanya usaha maksimal suami untuk berbuat adil. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang pemberian nafkah, mu'amalah, pergaulan, serta pembagian malam. Jika suami ragu untuk dapat berbuat adil, maka hendaknya cukup dengan satu isteri saja, sesuai firman-Nya:

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
ورباع وإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة⁵

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pemerintah secara ketat mengatur tata cara perkawinan monogami dan poligami. Suami yang akan melakukan poligami

⁵ An-Nisā' (4) : 3

harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan segala macam persyaratan yang harus dipenuhi, begitu juga dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan poligami, maka harus mengikuti aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. Tetapi kenyataannya poligami yang dilakukan sekarang ini lebih banyak mengandung *mazarat* daripada manfaatnya bagi kedua keluarga. Karena dalam melakukan poligami mereka kebanyakan tidak mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan kurangnya alasan suami untuk mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan yang bersangkutan, ataupun kurangnya pengetahuan mereka tentang poligami.

Dalam Undang-undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa syarat seorang suami untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁶

Masyarakat di Desa Kediri, meskipun 99% masyarakatnya beragama Islam, akan tetapi dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya ada yang harmonis, dan ada pula yang tidak harmonis. Hampir 90% masyarakatnya

⁶ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5

melakukan perkawinan dengan sistem monogami, tetapi ada pula yang melakukan poligami dengan alasan yang beragam.

Salah satu alasannya karena isteri sudah kurang perhatian lagi terhadap suami, karena isteri terlalu sibuk bekerja, sedangkan suami yang pekerjaannya hanya sebagai juragan petani sering berada di rumah, pertemuan mereka hanya pada waktu malam hari saja, dan itupun kondisi isteri sudah lelah karena seharian bekerja (pedagang). Ada pula yang suka sama suka, karena seringnya mereka bertemu, baik itu dalam lingkungan kerja maupun karena suatu kepentingan yang sama, atau karena ekonomi dan mengejar status sosial, sebab dalam pandangan pelaku poligami, semakin banyak isteri semakin terpendang pula dalam masyarakat. Bahkan ada salah satu anggota masyarakat yang mengatakan bahwa daripada membayar zakat lebih baik untuk poligami. Dalam ketentuannya alasan poligami tersebut tidak sesuai dengan undang-undang.⁷

Berdasarkan hasil observasi sementara, bahwa masyarakat di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang, sebagian kecil ada yang menerima poligami dan tidak sedikit pula yang tidak menerima adanya poligami. Tetapi, ada yang memaksakan juga untuk melakukan poligami, sehingga mereka dalam melaksanakan poligami kebanyakan di luar prosedur yang benar, tidak melakukan poligami secara resmi. Seperti halnya, mereka melakukan poligami tanpa mengajukan izin poligami terlebih dahulu pada pengadilan setempat, dan ada pula yang pelaksanaan poligaminya di bawah tangan (tidak resmi), atau mereka

⁷ Wawancara dengan Bapak H. Kiwing (salah seorang pelaku poligami) 20 Maret 2006 di Desa Kediri.

melakukan perkawinan yang kedua, tetapi isteri pertama tidak diberitahu terlebih dahulu.

Karena masyarakat di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang sebagian besar pekerjaannya adalah petani dan pedagang, maka kebanyakan mereka tidak begitu memperhatikan tata cara atau prosedur poligami, sehingga poligami berakibat menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarganya, baik konflik antara suami isteri dan anak-anaknya yang lama, maupun konflik dengan keluarganya yang baru.

Dari sinilah, maka penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana pemahaman dan praktek poligami yang dilakukan pelaku poligami di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang?

B. Pokok Masalah

Berangkat dari gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penyusun mengambil pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaku poligami di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang memahami makna poligami?
2. Bagaimana praktek poligami di Desa Kediri ditinjau dari ketentuan hukum Islam dan hukum positif?
3. Apakah akibat yang timbul dari perilaku poligami di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan pemahaman pelaku poligami di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang terhadap makna poligami.
- b. Mendeskripsikan praktek poligami dalam hukum Islam maupun hukum positif yang terjadi di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang.
- c. Mendeskripsikan akibat yang timbul dari praktek poligami yang ada di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

2. Kegunaan Penelitian

Memberikan jawaban atas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat, baik yang bersifat pemahaman maupun kasus-kasus sekitar poligami, sehingga nantinya dapat menjadi pegangan bagi masyarakat khususnya di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang, dan lembaga-lembaga penyuluhan hukum tertentu (BP4) dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, seperti yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai *relevansi* terhadap topik yang akan dikaji.

Mengingat bahwa skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan, maka pustaka yang pertama kali ditelusuri adalah pustaka yang berupa penelitian lapangan yang berkaitan erat dengan objek penyusunan skripsi ini, yaitu makna poligami (Studi Terhadap Pemahaman dan Praktek Poligami di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang).

Setelah diteliti, maka dapat diketahui bahwa pembahasan terhadap penelitian lapangan dengan objek tersebut di atas belum ada. Adapun skripsi yang membahas tentang poligami di antaranya, karya Alia Hernis, yang berjudul *Poligami Di Bawah Tangan Di Kecamatan Cibeureum Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, dalam skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan poligami di Kecamatan Cibeureum dan alasan-alasan warga melakukan poligami yang tidak melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan, yang mana masyarakat tersebut dalam melakukan poligami cenderung mengikuti alur para sesepuhnya, termasuk pola pelaksanaan poligami.⁸ Selanjutnya karya Endah Rahmani, yang berjudul *Pembatalan Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1999)*, dalam skripsi ini membahas mengenai alasan-alasan hakim dalam memberikan putusan berupa pembatalan perkawinan poligami. Pembatalan tersebut berdasarkan pada gugatan yang disampaikan oleh pihak isteri dengan mengungkapkan alasan yaitu, suami melakukan poligami

⁸ Alia Hernis *Poligami di Bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta, 1999.

tanpa sepengetahuan isteri yang sah dan tidak mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama (PA).⁹

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, belum pernah penyusun temukan karya ilmiah yang membahas tentang makna poligami (studi terhadap pemahaman dan praktek poligami di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang), oleh karena itu penyusun mengangkat tema ini dalam skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Poligami merupakan salah satu sistem perkawinan dari berbagai sistem perkawinan yang dikenal manusia, di antara istilah-istilah monogami, poliandri dan poligami. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, secara etimologi dari kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini, menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.¹⁰

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) adalah:

⁹ Endah Rahmani *Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1999)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah Yogyakarta, 2000.

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 84.

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Adapun pengertian poligami menurut beberapa pakar diantaranya adalah pertama, WJS Purwadarminta, dalam "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*" yang memberikan pengertian poligami dengan adat seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang.¹¹

Kedua, Soemiyati, dalam "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*" memberikan pengertian poligami dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama.¹²

Ketiga, Kamal Mukhtar, dalam "*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*" memberikan pengertian poligami dengan seorang laki-laki yang mengawini lebih dari seorang wanita.¹³

Keempat, Khoiruddin Nasution, Dalam "*Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*" mengartikan poligami sebagai perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam

¹¹ WJS Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet ke-4, (Bandung: Mizan 1976), hlm. 763.

¹² Soemiyati, *Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, t.t), hlm. 74.

¹³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), hlm. 25.

Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita.¹⁴

Kelima, dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa poligami diartikan sebagai ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas ditemukan kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud poligami di sini adalah ikatan perkawinan.¹⁵

Sebagian besar ulama Islam berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami, tetapi masih tetap memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami dalam kondisi tertentu dengan batasan-batasan khusus.

Batasan-batasan diperbolehkannya poligami adalah:

1. Batasan maksimal yaitu hanya terbatas empat orang isteri saja

Ketentuan batasan maksimal empat isteri ini dapat dilihat dalam hadis Nabi:

أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صل الله عليه وسلم أن يتخير أربعاً منهن¹⁶

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan...*, hlm. 84.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, (et.al.) *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), IV: 1186.

¹⁶ At-Turmużi, *Sunan at-Turmużi*. “Kitāb an-Nikāh”, “Bāb Ma Ja’a Fi ar-Rajul Yuslimu Wa ‘Indahu ‘Asyr Niswah” (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t), III : 435. Hadis nomor 1128, Hadis dari Ibn Umar.

Barang siapa yang khawatir tidak dapat berlaku adil jika mempunyai empat orang isteri, supaya dicukupkan tiga orang isteri saja, dan kalau tiga isteripun masih khawatir akan tidak berlaku adil, supaya dicukupkan dengan dua isteri saja, dan kalau yang dua itupun masih dikhawatirkan tidak adil, maka hendaklah menikah dengan seorang isteri saja.¹⁷

2. Adil terhadap isteri-isterinya

Syarat yang ditentukan Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa ia sanggup berlaku adil terhadap semua isterinya. Ukuran keadilan di sini yaitu tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian, giliran malam dan sebagainya, dan siapa yang tidak mampu melaksanakan keadilan ini, maka dia tidak boleh menikah lebih dari seorang isteri. Hal ini didukung oleh sabda Rasulullah SAW:

من كانت له إمرأتان فما لى أحدهما جاء يوم القيامة وشقة مائل¹⁸

Menurut As-San'āni, hadis tersebut menunjukkan bahwa suami wajib menyamakan di antara isteri-isterinya. Larangan cenderung tersebut ditegaskan juga dalam firman Allah SWT:

..... فلاتميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة.....¹⁹

¹⁷ Abdul Nasir Taufiq al-Attar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 194.

¹⁸ Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, Hadis Nomor 2133, Dari Abi Hurairah, Riwayat Abi Dawud. II : 209

Sesuai dengan hukum Islam, poligami dapat dilihat dari nilai kemaslahatannya, baik secara individu maupun sosial. Jika poligami tidak didasarkan atas aturan-aturan yang membatasinya dan syarat-syarat tertentu, maka akan menimbulkan kemadharatan yang akibatnya akan dirasakan keluarganya itu sendiri atau bahkan juga oleh masyarakat sekitarnya. Walaupun di sisi lain poligami mendatangkan kemaslahatan akan tetapi kemadharatan yang ditimbulkannya lebih besar, padahal Islam menghendaki adanya kemaslahatan dan menolak adanya kemadharatan. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

دفع المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصالحة قدم دفع المفسدة غالباً²⁰

Berdasarkan teori di atas, maka penyusun berusaha memecahkan permasalahan yang ada, yaitu makna poligami (studi terhadap pemahaman dan praktek poligami di Desa Kediri Kec. Binong Kab. Subang.

F. Metode Penelitian

Dalam arti luas metode berarti proses, prinsip-prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut.²¹ Setiap kegiatan ilmiah agar terarah dan rasional diperlukan

¹⁹ An-Nisâ' (4) : 129.

²⁰ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999). hlm. 39.

²¹ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif (Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial)*, alih bahasa Arif Furchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 17.

suatu metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan, karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan; dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah, supaya mencapai hasil yang optimal. Maka dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang datanya diambil langsung dari lokasi penelitian, untuk memperoleh keterangan makna poligami (Studi Terhadap Pemahaman dan Praktek Poligami di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis*; yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap semua gejala itu.²² Dalam skripsi ini penyusun menggambarkan bagaimana makna poligami (Studi Terhadap Pemahaman dan Praktek Poligami di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang), kemudian dilakukan analisis, serta mencari gejala yang timbul dari akibat poligami tersebut, untuk dapat diarahkan menurut Undang-undang yang mengaturnya.

²² Masri Singarimbun dkk, *Metode dan Proses Penelitian*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 4.

3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan *Random Sampling*, yakni memberikan kesempatan yang sama kepada setiap objek penelitian sebagai sample.²³

Populasi yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat yang melakukan poligami, secara ilegal. Jumlah populasi 30 orang, yang diambil dengan teknik *Simple Random Sampling*.

Dalam penelitian ini penyusun mengambil 20 orang sebagai sample, yang diambil dari setiap krajan 5 orang sebagai data primer, yang disesuaikan menurut variabel tingkat pendidikan dan status sosial dari Desa. Dengan metode ini diharapkan semua populasi dapat terwakili.

4. Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi ini penyusun gunakan untuk menggali data dengan jalan pengamatan terhadap pelaku-pelaku poligami, keadaan, dan kondisi Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

b. Wawancara

Untuk memperoleh data atau keterangan tentang suatu masalah, dengan tanya jawab secara lisan dan tatap muka secara langsung dengan para pihak, yang ada hubungannya dengan permasalahan poligami di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan sistem berencana, maksudnya bahwa pewawancara terlebih dahulu

²³ *Ibid.*, hlm. 156.

mempersiapkan pedoman wawancara, daftar pertanyaan yang digunakan dalam wawancara untuk mendapatkan data yang akurat. Di samping itu juga penyusun menggunakan wawancara bebas yang tidak terikat dengan alternatif jawaban, agar bisa menjawab sesuai dengan isi hatinya dalam menanggapi persoalan yang diteliti.²⁴

5. Sumber Data

Sumber data diperoleh secara langsung dari wawancara dengan responden dan informasi lain sebagai pendukung.

6. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Pendekatan Yuridis* adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. *Pendekatan Normatif* adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai baik itu bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

7. Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data, atau pengkategorian data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dan diinterpretasikan dalam menganalisa data kualitatif dengan menggunakan pendekatan induksi. Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data para pelaku poligami yang diperoleh dari

²⁴ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 169.

hasil wawancara yang mempunyai kesamaan unsur, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah bahasan maka penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini dengan lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang memuat tentang: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua memuat: Tinjauan umum poligami dimaksudkan untuk mengenal lebih dalam poligami secara umum sebelum sampai ke dalam pembahasan inti, pada bab ini akan dibahas tentang: pengertian dan dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami dan alasan-alasan poligami yang sesuai dengan Undang-undang Negara maupun hukum Islam.

Pada bab ketiga: mendeskripsikan tentang wilayah dan makna poligami bagi pelaku poligami di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten subang yang memuat tentang: Gambaran umum masyarakat di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang, Faktor pendorong para pelaku poligami, tata cara poligami dan dampak yang timbul dari praktek poligami di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap makna poligami dalam pandangan pelaku poligami di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang, yang memuat tentang: analisis terhadap pemahaman makna poligami, analisis terhadap praktek poligami dan analisis terhadap akibat yang timbul dari poligami.

Bab kelima memuat tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas akhirnya penyusun dapat menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman poligami di Desa Kediri lebih dilandasi oleh adanya tradisi yang sudah berkembang yang sumber tradisinya berasal dari fiqh Islam konvensional. Maksudnya pemahaman poligami di Desa Kediri lebih cenderung terhadap sumber fiqh Islam konvensional, tanpa memandang Undang-undang yang mengatur tentang poligami.
2. Praktek poligami di Desa Kediri menurut hukum Islam sah, tetapi cenderung menyalahi prosedur formal, di mana prosesi pernikahan tersebut lebih banyak dilalui dengan cara nikah bawah tangan. Hal semacam demikian sudah tentu melanggar ketentuan hukum positif.
3. Sementara akibat yang ditimbulkan oleh poligami lebih tertuju pada hubungan antara suami-isteri dan antara anak dan ayahnya. Di Desa Kediri ditemukan sejumlah anak yang putus sekolah yang diakibatkan oleh poligami. Demikian pula sebagai akibat yang ditimbulkan oleh poligami adalah beban moral dan sosial yang diterima oleh isteri yang dipoligami, terlebih lagi jalan pernikahan yang mereka tempuh bukan jalan prosedur formal.

B. Saran-saran

Bertitik tolak dari problem masyarakat Desa Kediri yang berkaitan dengan poligami maka penyusun memiliki beberapa saran diantaranya :

1. Ulama hendaknya berhati-hati dalam menjawab persoalan masyarakat, terutama dalam masalah poligami, fiqh konvensional serta Undang-undang harus diperhatikan dalam menyelesaikan masalah poligami.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) berusaha untuk dapat mensosialisasikan Undang-undang perkawinan yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan poligami.
3. Bagi pelaku poligami seharusnya tidak mendasarkan dirinya pada kebutuhan seksualitas belaka, karena baik dalam poligami maupun pernikahan monogami unsur seksualitas bukan tujuan tunggal dari perkawinan.

